

PENDAMPINGAN BERBUDAYA SEHAT MENUJU GENERASI ANTI KORUPSI

Arista Candra Irawati¹, Hani Irhamdessetya², Agil Faradina Rahayu³, Evi Erviana⁴

^{1,2,3,4}Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, Jawa Tengah

*Korespondensi : aristacandrairawati@unw.ac.id

ABSTRACT

The massive impact of corruption is the biggest threat facing a nation. Corruption as a form of unlawful action with the aim of enriching themselves by utilizing their position, opportunities and opportunities. Our country wants to progress, corruption must be eradicated. If we do not succeed in eradicating corruption, or at least reducing it to the lowest pulse point then do not expect this country to be able to catch up with the country compared to the country another to become a developed country. State financial losses that are not immediately prevented can bring the State to the brink of collapse. Various strategic steps of the Government through strengthening anti-corruption prevention, both through law enforcement agencies, especially anti-corruption institutions, namely the Corruption Eradication Commission (KPK) as mandated by law have carried out the task of eradicating corruption both through prevention and enforcement efforts, Police Institutions, Prosecutorial Institutions and community participation, one of which is through educational institutions at the high school / vocational level in the hope of realizing agents of change in the nation's generation of anti-corruption. This partnership activity for Class XII students who take part in this education will better know, understand and be encouraged to instill anti-corruption values as a healthy culture in daily behavior towards an anti-corruption generation. This education also increases knowledge of government law enforcement in eradicating criminal acts of corruption, This service activity is carried out with a participatory approach method, meaning that participants are required to actively participate during the activity. The competencies to be formed are marked by indicators of increasing knowledge and application in participants' behavior about anti-corruption values as a form of loving the Republic of Indonesia and preparing themselves to become a great generation of the nation.

Keywords: *Healthy Culture; Anti-Corruption Generation*

ABSTRAK

Dampak masiv korupsi menjadi suatu ancaman terbesar yang dihadapi sebuah bangsa. Korupsi sebagai wujud tindakan melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan jabatannya, kesempatan dan peluang yang dimiliki. Negara kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadi yang paling rendah maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan Negara lain untuk menjadi sebuah Negara yang maju. Kerugian keuangan negara yang tidak segera dicegah dapat membawa Negara ke jurang kehancuran. Berbagai langkah strategis Pemerintah melalui penguatan pencegahan anti korupsi, baik melalui lembaga penegak hukum khususnya Lembaga anti Korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diamanahkan undang-undang telah melaksanakan tugas pemberantasan korupsi baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan, Institusi Kepolisian, Institusi Kejaksaan serta peran serta masyarakat, salah satunya melalui Lembaga Pendidikan di tingkat SMU/SMK dengan harapan mewujudkan agent-agent perubahan generasi bangsa anti korupsi. Kegiatan kemitraan ini para Siswa Kelas XII yang mengikuti edukasi ini akan lebih mengetahui, memahami dan terdorong untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sebagai budaya sehat dalam perilaku sehari-hari menuju generasi anti korupsi. Edukasi ini meningkatkan pula pengetahuan atas penegakkan hukum Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan dan penerapan dalam perilaku peserta tentang nilai-nilai anti korupsi sebagai wujud mencintai NKRI dan mempersiapkan diri menjadi generasi bangsa yang hebat.

Kata Kunci: Budaya Sehat; Generasi Anti Korupsi

PENDAHULUAN

Saat ini korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Dampak perbuatan korupsi terbukti telah merugikan keuangan Negara diberbagai sektor, perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional. Penanganan pemberantasan korupsi diperlukan metode penegakkan huku secara luar biasa pula.

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 seakan membawa angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK adalah komisi yang diebntuk pada tahun 2002 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Persepsi publik terhadap kejaksaan, dan kepolisian dan atau lembaga pemerintah di pandang belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam penanganan kasus-kasus korupsi sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2002) sebagai lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam rangka menjalankan fungsinya untuk memberantas korupsi. UU Tindak Pidana Korupsi diterbitkan dengan pertimbangan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 30 Tahun 2002 diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, demi membangun pemerintahan yang bersih korupsi, Peran serta masyarakat dalam segala bidang sesuai dengan lingkungan kompetensinya sangat diperlukan melalui gerakan anti korupsi baik dalam ruang lingkup nasional maupun lokal diharapkan dapat mempengaruhi penguatan perilaku antikorupsi.

Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dibutuhkan langkah-langkah multisektoral, salah satunya melalui budaya perilaku anti korupstif sejak dini. Melalui pendidikan anti korupsi, maka pembangunan dan penguatan perilaku nilai-nilai anti korupsi sejak dini dapat mengarahkan perilaku karakter seseorang semakin menyadari bahwa keikutsertaan dalam memerangi korupsi adalah milik semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu dalam hal ini tepatlah bilamana dilakukan penguatan dan pemahaman nilai-nilai anti korupsi dengan jargon #BERJUMPADIKERTAS# (BERani, JUjur, Mandiri, Peduli, Adil, DISiplin, KERjakeras, Tanggungjawab, Sederhana). Dan selain itu meningkatkan pengetahuan penindakan terhadap Koruptor berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi melauai "Edukasi Anti Korupsi"

Generasi masa depan anti korupsi dengan memprioritaskan melalui edukasi dan memperkuat budaya perilaku anti korupsi yang di jalankan sejak dini kepada masyarakat, khususnya generasi bangsa Indonesia dalam aktivitas sehari-hari yang terangkum dalam pembelajaran di kelas Sekolah.

Melalui kegiatan kemitraan ini diharapkan, Para Siswa SMK Kelas XII Perintis 29 Kabupaten Semarang secara khusus yang mengikuti sosialisasi dan Pendampingan ini lebih mengetahui, memahami dan terdorong semakin kuat membangun dan menerapkan budaya perilaku anti koruptif. Pentingnya edukasi ini kepada para Siswa SMK secara berkesinambungan kepada masyarakat luas dituangkan Pengabdian ke dalam bentuk pengabdian dengan judul: Pendampingan Berbudaya Sehat Menuju Generasi Anti Korupsi

METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarkat ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta tentang penerapan budaya sehat anti korupsi, meningkatkan pengetahuan penerapan nilai-nilai anti korupsi dan pengetahuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Para Siswa SMK Kelas XII Perintis 29 Ungaran, Kabupaten Semarang sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian melaksanakan penyuluhan tentang nilai-nilai anti korupsi yang menjadi basic dalam menumbuhkan budaya sehat anti korupsi dalam aktivitas dilingkungan sekolah dan keluarga. Keterlibatan siswa tingkat menengah dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif para siswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di sekolah dan di masyarakat. Para Siswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya.

Pendidikan anti korupsi berupaya agar Para Siswa khususnya SMK Perintis 29 Kabupaten Semarang dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan para Siswa dan mendorong untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.



Gambar.1 Pelaksanaan Sosialisasi



Gambar. 2 Interaksi Siswa Budaya Anti Koruptif

Pengenalan nilai-nilai anti korupsi yang terangkum dalam pendidikan anti korupsi membawa dampak generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan tidak melakukan perbuatan pidana/melanggar hukum seperti apa yang dilakukan generasi sebelumnya. Pemahaman nilai-nilai anti korupsi tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga merubah pola pikir paradigma serta tingkah laku siswa untuk menerapkan prinsip hidup yang baik. Efek dari penanaman nilai-nilai anti korupsi akan terasa dalam waktu yang lama, prosesnya tidak instan, ia akan terasa ketika anak-anak yang mendapatkan pendidikan ini sudah besar dan mengambil peran sosial serta berada pada institusi sosial tertentu untuk secara bersama meruntuhkan sistem budaya korupsi. Diharapkan melalui penanaman karakter anti korupsi dalam diri sejak dini setiap cikal anak bangsa baik melalui lembaga pendidikan, dan peran sosial lainnya dapat tercipta generasi baru yang jauh lebih baik.

Keterlibatan Siswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif Siswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Untuk dapat berperan aktif Para Siswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, perlombaan, kantin kejujuran. Pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan sekolah siswa dan mendorong untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Faktor internal penyebab korupsi adalah aspek perilaku Individu, seperti sifat tamak/rakus, moral yang kurang kuat; cenderung mudah tergoda untuk korupsi, gaya hidup yang konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan. Faktor eksternal penyebab korupsi adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhandigunakan, yang mempengaruhi suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Wujud upaya membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral serta niali-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai Falsafah Bangsa Indonesia.



Gambar. 3 Penyelesaian Post-Tes



Gambar. 4 Suport dan Dukungan dari Mitra Pengabdian

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian pendampingan hukum dilaksanakan memberikan peningkatan pengetahuan peserta tentang Pendampingan Berbudaya Sehat Menuju Generasi Anti Korupsi. Pengenalan dan penerapan nilai-nilai anti korupsi untuk membangun karakter sebagai generasi sehat gerakan anti korupsi. Para Siswa sudah tahu jika korupsi itu tidak baik, dosa, merugikan orang lain, namun tetap banyak yang melanggar. Hal ini sebagai bukti kesadaran dan tindakan supaya selaras. Penguatan nilai anti korupsi sebagai kelanjutan dari masa pendidikan untuk membangun kesadaran etik dan moral. Kesadaran ini yang membimbing tindakan dan perilaku anti korupsi, dan tentunya anti suap.

Para Siswa yang mengikuti sosialisasi dan PENDAMPINGAN ini akan lebih mengetahui, memahami keterlibatannya siswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Para Siswa dengan pengetahuan yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam lingkungan sekolah dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, Penerapan dalam kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinngi, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinngi Edisi Revisi, Jakarta, 2018;
- Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marilani Listianingsih, (2016) Pendidikan Anti Korupsi, Kajian Antikorupsi Teori dan Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.
- Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi, (2018) Yogyakarta, Penerbit Ombak,
- Chaerudin, Strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi, (2008) Refika Aditama, Bandung
- Handoyo Eko. Pendidikan Anti Korupsi. (2009) Semarang: Widyakarya Press.
- Hartanti Evi, Tindak Pidana Korupsi. (2005) Jakarta: Sinar Grafika..
- Erry R. Hardjapamekas. 2008. Melawan Korupsi Tugas Kita Semua
http://www.fokal.info/fokal/arsip/arsi_p-hukum/365.html (di akses pada 11 Desember 2022)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999;